



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 25 Tahun 2014

Seri E Nomor 22

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 25 TAHUN 2014**

TENTANG

**TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KOTA BOGOR DENGAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

**Nomor 22 Tahun 2014
Seri E
Tanggal 6 Agustus 2014**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**



WALIKOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 25 TAHUN 2014**

TENTANG

**TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA BOGOR DENGAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. Bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh berdasarkan Keputusan Walikota Bogor Nomor 900.45-114 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara Penuh yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan pada umumnya;

- b. bahwa sebagai imbalan atas layanan yang diberikan RSUD Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf a, RSUD Kota Bogor dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan dalam bentuk tarif dan berdasarkan Pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bogor tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 11. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/MenKes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;

13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 7 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BOGOR DENGAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor yang selanjutnya disingkat RSUD Kota Bogor adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Kota Bogor.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah RSUD Kota Bogor yang dibentuk untuk memberikan pelayanan pada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, atau pelayanan kesehatan lainnya.
9. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
10. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat.
11. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
12. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan penunjang untuk menegakkan diagnosis dan terapi antara lain berupa pelayanan laboratorium klinik, laboratorium patologi anatomi, laboratorium mikrobiologi, elektromedik diagnostik, dan tindakan/pemeriksaan diagnostik lainnya.

13. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortostatik/prostetik, bimbingan sosial medik, dan jasa psikologi, serta rehabilitasi lainnya.
14. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal dan tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan lainnya.
15. Pelayanan persalinan adalah tindakan kebidanan bagi wanita yang melahirkan dan perawatan bayi yang baru lahir.
16. Pelayanan pemulasaran/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, dan bedah mayat yang dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman, dan untuk kepentingan proses hukum.
17. Pemeriksaan *visum et repertum* adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun jenazah yang dilakukan untuk kepentingan proses peradilan dan dilakukan berdasarkan permintaan dari penyidik atau pejabat yang berwenang.
18. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan yang secara tidak langsung berkaitan dengan medik.
19. Ambulans adalah pelayanan penunjang non medis yang menyediakan pelayanan antar jemput dan rujukan pasien yang dilengkapi alat-alat emergensi.
20. Kereta Merta adalah pelayanan penunjang non medis yang menyediakan pelayanan antar jenazah.
21. Jasa rumah sakit adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan habis pakai, dan bahan non-medis habis pakai lainnya yang digunakan langsung dalam observasi, administrasi, dan keuangan.
22. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima.
23. Jasa pelayanan adalah imbalan jasa yang diberikan kepada pasien oleh kelompok paramedik dan non medik atas pelayanan yang diberikan kepada pasien berupa asuhan keperawatan, observasi, administrasi, dan keuangan.
24. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikkan, dioleskan, dihisap, dan diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya.

25. Akomodasi adalah fasilitas rawat inap di RSUD Kota Bogor termasuk makanan pasien.

BAB II KEBIJAKAN TARIF

Pasal 2

- (1) RSUD Kota Bogor dapat memungut biaya sebagai jasa pelayanan yang diberikan dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional RSUD Kota Bogor.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD Kota Bogor ditentukan berdasarkan tarif yang berlaku.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangan kontinuitas layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan dan kepatutan, serta komposisi yang sehat.
- (4) Tarif untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin harus melalui suatu ikatan perjanjian tertulis yang ditetapkan atas dasar tidak saling merugikan.
- (5) Direktur dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan bagi pasien tidak mampu maupun pasien dengan pertimbangan tertentu tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
- (6) Tarif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 3

- (1) Objek tarif RSUD Kota Bogor adalah jasa pelayanan kesehatan meliputi:
 - a. pelayanan Instalasi Rawat Jalan;
 - b. pelayanan Instalasi Gawat Darurat;
 - c. pelayanan Instalasi Rawat Inap;

- d. pelayanan Instalasi Laboratorium;
 - e. pelayanan Instalasi Radiologi;
 - f. pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik;
 - g. pelayanan Instalasi Bedah Sentral;
 - h. pelayanan Persalinan;
 - i. pelayanan Instalasi Pemulasaraan Jenazah;
 - j. pelayanan *visum et repertum*;
 - k. pelayanan ambulans dan kereta merta.
- (2) Subyek tarif adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari RSUD Kota Bogor.

BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Bagian Kesatu
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Besaran Tarif

Pasal 4

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan didasarkan pada tujuan untuk mengganti sebagian dan/atau keseluruhan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua
Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 5

Struktur dan besaran tarif untuk setiap jenis pelayanan kesehatan pada RSUD Kota Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 6 Agustus 2014

WALIKOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 6 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2014 NOMOR 22 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TOTO M. ULUM, S.H., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19620308 1987011003



BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR

Kantor Walikota Bogor Lantai 3

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor 16121

Telp. (0251) 8380254/8321075 ext. 242

Faks. (0251) 8326530

Website: siskum.kotabogor.go.id